



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 120/PUU-XIII/2015**

**Tentang
Dana Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota**

- Pemohon** : Nu'man Fauzi (Pemohon I) dan Achiyatur Firmansyah (Pemohon II)
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 65 ayat (2) UU 8/2015 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Senin, 7 Desember 2015.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon menilai penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) UU 8/2015 dapat menghambat pembangunan di daerah sehingga akan berdampak pada berkurangnya kesejahteraan masyarakat yang tentunya merugikan masyarakat dan hak konstitusional para Pemohon yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 8/2015 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, menurut Mahkamah dihubungkan dengan syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya dan syarat yang dimaksud oleh putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang, menurut Mahkamah secara spesifik kerugian hak konstitusional para Pemohon, secara potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi oleh berlakunya norma undang-

undang yang dimohonkan pengujian. Potensi kerugian hak konstitusional demikian terjadi karena adanya hubungan kausal dengan norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dan kerugian demikian tidak akan atau tidak lagi terjadi apabila pengujian yang dimohonkan dikabulkan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menurut Mahkamah oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* cukup jelas, Mahkamah akan memutus perkara *a quo* tanpa mendengar keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden [vide Pasal 54 UU MK];

Menurut Mahkamah permasalahan hukum yang dipersoalkan para Pemohon mengenai kampanye yang didanai oleh APBD merupakan konsekuensi penyelenggaraan kampanye yang menurut Undang-Undang *a quo* dilaksanakan oleh KPU/KIP Provinsi dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota [vide Pasal 63 ayat (2) UU 8/2015], sehingga sebagai konsekuensi logisnya dapat didanai dari APBD. Lagi pula Mahkamah telah pernah memutus permohonan dengan substansi yang serupa dengan permohonan *a quo*, khususnya berkenaan dengan persoalan pelaksanaan dan pendanaan kampanye Pemilihan Kepala Daerah, yaitu dalam Putusan Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015. Dengan demikian dalil Pemohon yang mempertentangkan ketentuan mengenai pihak yang mendanai kampanye menurut Pasal 65 ayat (2) dengan ketentuan sebelumnya [vide Pasal 83 ayat (1) UU Pemda] tidak beralasan menurut hukum karena hal tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka dari pembentuk Undang-Undang yang tidak dapat dipertentangkan dengan konstitusi. Selain itu, penyelenggaraan debat publik/debat terbuka antarpasangan calon, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan iklan media massa cetak dan media massa elektronik yang didanai APBD sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65 ayat (2) UU 8/2015, menurut Mahkamah, bertujuan agar pasangan calon memiliki kesempatan yang sama untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program masing-masing, sehingga Pilkada berjalan adil dan mencegah dominasi kekuatan uang pasangan calon untuk mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dalam Pilkada. Adapun berkenaan dengan dalil para Pemohon yang menyatakan pasal *a quo* mengakibatkan belanja kampanye tak terkendali dan membengkak, menurut Mahkamah, hal ini bukan merupakan permasalahan konstitusionalitas norma, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan karena menyangkut anggaran dan bukanlah kewenangan Mahkamah untuk menilainya;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.